



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████
██████████, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ██████████, RT ██████████, RW ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ADV. Asrul Paduppai, A.P.KOM, S.H.**, dan **ADV. Bayu Mega, Malela, S.H.I.**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada "**ADV. ASRUL PADUPPAI, A.P.KOM, S.H. & PARTNERS**" yang beralamat di RT 13, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, Nomor Telepon 081347203515, dengan domisili elektronik pada alamat email: bayu321m@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Februari 2024 mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Pnj tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX** dan **XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXX** (Pemohon) telah menikah pada hari Selasa 30 September 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX dan semasa hidupnya **XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX** telah menikah satu kali yaitu dengan dengan **Pemohon**;
2. Bahwa dari pernikahan **Almarhumah XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX** dan **Pemohon** dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:
 - 2.1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di **XXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXX**;
 - 2.2 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di **XXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXX**;
3. Bahwa selama pernikahan antara **Almarhumah XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX** dan **Pemohon** tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada hari Minggu, 22 Agustus 2021 yang lalu **XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Register Nomor: 145/20/Pem- DGP/VIII/2021 dari Kantor Desa **XXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 25 Agustus 2021, dan saat terakhir meninggal dunia **Almarhumah XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX** tetap beragama Islam;
5. Bahwa sebelum **Almarhumah XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX** meninggal dunia, ayah kandung **Amarhummah** telah meninggal terlebih dahulu yang Bernama **X XXXXXXXX** meninggal pada tanggal 5 Mei 2019 di Desa Giripurwa Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara sedangkan ibu kandung **Almarhummah** yang Bernama **XXXXXXX** sampai saat ini tidak tahu dimana keberadaannya;
6. Bahwa **Almarhummah XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX** semasa hidupnya tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain **Pemohon** tersebut di atas, masih ada ahli waris lainnya dari **Almarhumah XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX** yaitu Ibu kandung Almarhumah yang Bernama **XXXXXXX** akan tetapi sampai saat ini Pemohon tidak tahu keberadaannya sebab kedua orang tua Almarhumah telah lama bercerai sebelum Almarhumah dan Pemohon Menikah;
8. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX** dan **Pemohon** mempunyai harta bersama yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan legalitas berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00997 dengan Luas: 352 M² atas nama **XXXX XXXXXXXX XXXX**;
9. Bahwa harta Bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXXX dengan Luas: XXX M² didapat dengan cara membeli setelah keduanya menikah yaitu sekitar bulan Januari tahun 2018;
10. Bahwa objek harta Bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan legalitas berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXX dengan Luas: XXX M² terletak di RT XXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX;
11. Bahwa pemohon mengajukan ini karena pindah tempat tinggal ke Jawa sekaligus untuk kepentingan modal usaha dan biaya hidup para pemohon;
12. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari **Almarhumah XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Paser Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal Minggu, 22 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah XXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX adalah:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (Suami);
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX bin XXXXX XXXXXX (anak kandung);
 - 3.3 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX bin XXXXX XXXXXX (anak kandung);
 - 3.4 XXXXXXXX (Ibu kandung);
4. Menetapkan bahwa objek waris berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan legalitas berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXXXX dengan Luas: XXX M² adalah milik **Almarhumah XXXX XXXXXXXX XXXX**;
5. Mengabulkan proses Balik Nama objek waris berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan legalitas berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXXX dengan Luas: XXX M² atas nama **Almarhumah XXXX XXXXXXXX XXXX** di Kantor Kenotarisian;
6. Menetapkan perhitungan pembagian harta waris **Almarhumah XXXX XXXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX** dengan seluruh ahli waris;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa dokumen Pemohon yang telah dikirim dan didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Penajam dan selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyerahkan asli dokumen berupa asli surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan Pemohon terlebih dahulu karena masih ada pihak yang belum didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Pemohon menyatakan akan mencabut terlebih dahulu permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena itu, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan penetapan atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon selengkapny termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon datang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya dengan menguasai kepada kuasa hukum yaitu **ADV. Asrul Paduppai, A.P.KOM, S.H.**, dan **ADV. Bayu Mega, Malela, S.H.I.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 6/SK-KS/II/2024/PA.Pnj tanggal 15 Februari 2024, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, demikian pula dengan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2024, Pemohon memohon agar diperkenankan mencabut permohonannya untuk memperbaiki surat permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dan diperiksa sebagai perkara voluntair, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya merupakan hak Pemohon sepenuhnya, sehingga permohonan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan dan pemeriksaan terhadap perkara ini diakhiri dengan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Pnj tanggal 02 Februari 2024 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1445 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arbain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon.

Ketua Majelis,
ttd

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,
ttd

ttd
Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Arbain, S.H.

Rincian Biaya:

| | | |
|-------------|----|-----------|
| - PNBP | Rp | 50.000,00 |
| - Proses | Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | Rp | - |
| - Meterai | Rp | 10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)